



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Hj. Masfufaning binti H. Moh. Maksum Toha**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, alamat Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
2. **Dewi Masitoh binti H. Moh. Maksum Toha**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, alamat Jl. Jawa Kecamatan Bangilan Kota Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;
3. **Hj. Mastikah binti H. Moh. Maksum Toha**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, alamat Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;
4. **Hj. Binti Mastro'ah binti H. Moh. Maksum Toha**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga negara Indonesia, alamat Jl. Satria Kecamatan Bangilan Kota Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** ;
5. **H. Syamsul Arifin bin H. Moh. Maksum Toha**, jenis kelamin Laki - laki, umur \pm 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, warga negara Indonesia, alamat Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V** ;
6. **H. M. Daldiri bin H. Moh. Maksum Toha**, jenis kelamin Laki - laki, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, warga negara Indonesia, alamat Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI** ;
7. **Lilik Hidayati, SPdI. binti H. Moh. Maksum Toha**, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, warga negara Indonesia, alamat Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII** ;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ketujuhnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT ;**

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Eko Apriana, SH. dan Agus Wahyudiono, SH., Kantor Advokat & Konsultan Hukum EKO APRIANA, SH. & PARTNERS yang berkantor di Jl. Ki Ageng Gribig XIV / 1 Lesanpuro Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 01 Desember 2015 dengan register No. 448/PH/XI/2015 ;

melawan

1. **Nurawi**, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, warga negara Indonesia, beralamat di RT. 01 RW. 03 Desa Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**
2. **KUD Dengkol**, beralamat kantor di Jalan Raya Baturetno No. 2 RT. 04 RW. 01 Dukuh Nampes Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**
3. **Muhammad Mansur**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, warga negara Indonesia, beralamat di Ds. Randubolo RT. 01 RW. 03 Desa Ardumulyo Kec. Singosari Kab. Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III ;**
4. **Sunaini**, umur - tahun, agama -, pekerjaan Swasta, warga negara Indonesia, Jl. Raya Baturetno Dukuh Nampes RT. 04 RW. 01 Desa Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV ;**

Selanjutnya keempatnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT ;**

5. **Kepala Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang**, beralamat kantor di Jalan Lowokjati No. 1 Singosari Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I ;**
6. **Kantor Pertanahan Kota Kabupaten Malang**, beralamat kantor di Jalan Terusan Kawi No. 10 Sukun Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II ;**

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar masing – masing pihak yang berperkara ;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 01 Desember 2015 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa H. Moh. Maksum Toha telah meninggal dunia pada tahun 1985, selama pernikahannya dengan Almarhumah Siti Asicha alias Hj. Zaenab mempunyai 7 (tujuh) anak kandung sekaligus sebagai ahli waris, yaitu : Hj. Masfufaning, Dewi Masitoh, Hj. Mastikah, Hj. Binti Masto'ah, H. Syamsul Arifin, H. M. Daldiri dan Lilik Hidayati, SPdI. ;
2. Bahwa sekitar tahun 1970 almarhum H. Moh. Maksum Toha membeli sebidang tanah dari P. Mail alias Maluin Mail atas sebidang tanah yang terletak di RT. 04 RW. 01 Jalan Raya Baturetno Dukuh Nampes Desa Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang, yaitu sebidang tanah Persil No. 51a Klas D I buku C No. 502 seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Utara	:	Sutin
Selatan	:	Jalan
Timur	:	Sutin
Barat	:	Jalan

sejak tahun 1980 sampai dengan saat ini atas obyek tanah tersebut dipinjam oleh Tergugat I (Nurawi), untuk kemudian dibangun dan ditempati Tergugat II (KUD Dengkol dahulu bernama Badan Usaha Unit Desa Dengkol), yang untuk selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA** ;

3. Bahwa sekitar pada tahun 2009 Para Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat namun ditolak dengan alasan yang tidak jelas dan justru mengklaim bahwa tanah yang ditempati adalah miliknya ;
4. Bahwa sekitar pada tahun 2015 Tergugat III dan Tergugat IV mengirim surat Somasi kepada Tergugat II dan mengklaim obyek sengketa adalah miliknya karena merasa P. Mail alias Maluin Mail tidak pernah menjual atas Obyek Sengketa ;
5. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim dan atau menguasai obyek sengketa tanpa alas hak dan atau menguasai Obyek Sengketa tanpa persetujuan / seijin dari Para Penggugat (sebagai ahli waris dari Almarhum H. Moh. Maksum Toha) adalah perbuatan Perbuatan Melawan Hukum karena mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat ;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut, Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. Moh. Maksum Toha mengalami kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), serta kerugian materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan perincian : sewa tanah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun selama 6 (enam) tahun, sehingga terhitung mulai 2009 sampai dengan 2015 adalah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat dan agar tidak dialihkan dipindahtangankan Obyek Sengketa kepada pihak lain secara melawan hukum, maka sangat relevan apabila Para Penggugat mengajukan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa tersebut diatas ;
8. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada fakta – fakta dan bukti– bukti yang sah menurut hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan Negeri Kepanjen cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad) .

Berdasarkan alasan – alasan gugatan yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Melarang kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selama pemeriksaan Perkara ini berlangsung atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari padanya, untuk memindahtangankan dan atau membaliknamakan obyek sengketa kepada pihak lain ;
2. Meletakkan tanda - tanda yang diperlukan diatas tanah Obyek Sengketa untuk pelarangan segala proses pembangunan maupun peralihan hak atas tanah obyek sengketa agar diketahui orang umum bila terhadap Obyek Sengketa pada saat ini dalam proses Gugatan di Pengadilan Negeri Kepanjen ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah Persil No. 51a Klas D I luas ± 1000 m² buku C No. 502 dengan batas - batas :

Utara	:	Sutin
Selatan	:	Jalan
Timur	:	Sutin

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan

yang terletak di Jalan Raya Baturetno RT. 04 RW. 01 Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang adalah milik yang sah dari Almarhum H. Moh. Maksum Toha ;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai Obyek Sengketa tanpa persetujuan dan atau seijin dari Para Penggugat (sebagai ahli waris dari Almarhum H. Moh. Maksum Toha) sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
4. Menyatakan segala akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan atas obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah TIDAK SAH dan atau BATAL MENURUT HUKUM ;
5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapatkan hak atas Obyek Sengketa secara Melawan Hukum untuk menyerahkan kembali kepada Para Penggugat (ahli waris yang Sah dari Almarhum H. Moh. Maksum Toha) dalam keadaan kosong tanpa syarat dan tanpa beban apapun ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan terhadap isi putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kepanjen Terhadap Obyek Sengketa dalam Posita No. 2, sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (incraht) ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u :

Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan hukum dan sesuai dengan maksud gugatan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya yang bernama Eko Apriana, SH. dan Agus Wahyudiono, SH., Kantor Advokat & Konsultan Hukum EKO APRIANA, SH. & PARTNERS yang berkantor di Jl. Ki Ageng Gribig XIV / 1 Lesanpuro Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2015 yang

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 01 Desember 2015 dengan register No. 448/PH/XI/2015, sedangkan Tergugat I datang menghadap Kuasanya yang bernama Ekkum, SH.MH., Bobby Hakim Yunior, SH.MH., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jln. Perum Alam Hijau Lestari No. 35, Singosari, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 04 Pebruari 2016 dengan register No. 47/PH/II/2016, Tergugat II datang menghadap Kuasanya yang bernama Achmad Badri Rofii, pengurus (bendahara) KUD Dengkol, beralamat kantor di Jln. Raya Baturetno No. 1, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, berdasarkan surat perintah tugas nomor : 05A/KUD-DKL/I/2016 tertanggal 09 Januari 2016, Tergugat III datang menghadap Kuasanya yang bernama Ekkum, SH.MH., Bobby Hakim Yunior, SH., W. Tuhu Prasetyanto, SH., Advokat yang beralamat kantor di Jln. Ikan Piranha Atas XX / 259 – C Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 16 Mei 2016 dengan register No. 191/PH/V/2016, Tergugat IV datang menghadap Kuasanya yang bernama Ekkum, SH.MH., Bobby Hakim Yunior, SH.MH., W. Tuhu Prasetyanto, SH., Ilhamul Hudha Alfarisi, SH.MH., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jln. Ikan Piranha Atas XX / 259 – C Tunjungsekar, Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 05 Januari 2016 dengan register No. 7/PH/I/2016, Turut Tergugat I datang menghadap Kuasanya yang bernama Ekkum, SH.MH., Bobby Hakim Yunior, SH.MH., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jln. Perum Alam Hijau Lestari No. 35, Singosari, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 05 Januari 2016 dengan register No. 7/PH/I/2016 dan Turut Tergugat II tidak hadir sama sekali di persidangan maupun menunjuk Kuasanya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Arief Karyadi, SH.MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh isi dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini jelas kekurangan subjek hukum dimana pihak - pihak yang menguasai obyek sengketa tanah dan bangunan tidak diikutsertakan dalam perkara ini, oleh karena jelas Gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum dalam perkara ini maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima ;
3. Bahwa selain itu Para Penggugat tidak mengikutsertakan semua ahli waris dari Dari Maluin Mail sebagai subyek atau para pihak dalam perkara ini diantaranya 1. ACIIMAD ANSOR bin MALUIN, 2. SITI binti MALUIN, 3. ACHMAD bin MAIL, 4. TEKEN binti MAIL, 5. PANING binti MAIL, 6. TANAH binti MAIL, 7. SUNAINI binti TANI, 8. Ali USMAN bin TANI, 9. M. SYAIFUDDIN bin TANI, tidak dijadikan sebagai subjek dalam gugatan ini sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebab kurang subjek hukum karena tidak mengikutsertakan semua ahli waris dalam gugatannya sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 378/K/Pdt/1985/ tanggal 11 Maret 1986* oleh karena jelas gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum dalam perkara ini maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima ;
4. Bahwaselain itu salah satu nama dari Tergugat salah yaitu Tergugat III bukan Muhammad Ansor tetapi yang benar ACHMAD MANSOR

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin MALUIN oleh karena jelas para pihaknya salah maka gugatan harus ditolak ;

5. Bahwa disamping itu gugatan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik dari obyek sengketa andaikan Para Penggugat berdasarkan akte jual beli atau peralihan lainnya maka jual beli atau berupa akte yang dibuat oleh Camat selaku PPAT maka Camat atau PPAT selaku pembuat akte jual beli harus dijadikan para pihak dalam perkara ini oleh karena jelas kekurangan subyek hukum ;
6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut maka eksepsi dalam perkara ini dapat diterima dan diputus terlebih dahulu serta putusan ini dapat diputus dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil - dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya baik terhadap legal standy Para Penggugat I dan II sampai dengan 7 posita gugatan Para Penggugat maupun petitum gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa terhadap jawaban dalam eksepsi tentang *gugatan mengandung cacat formal serta kekurangan subjek hukum maka* akan kami ulangi sebagai bagian dari jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa dalam pokok perkara mendalilkan H. Maksu Toha membeli sebidang tanah milik P. Mail alias Maluin Mail terletak di Jalan Raya Nampes atas sebidang tanah buku C Desa Nomor 502, Persil Nomor 51a, Kelas D 1 luas kurang lebih 1.000 m² terletak di Dusun Nampes, Desa Baturetno, RT.04/RW.02 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang padahal orang tua Para Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat I H. Maksu Toha kenyataannya tanah yang ditempati KUD Dengkol pinjam ke kakek Tergugat III dan IV sehingga yang berhak tanah tersebut Tergugat III dan IV bukan milik Para Penggugat dan atau milik Tergugat II ;
4. Bahwa akan tetapi dalam uraiannya tidak menyebutkan proses jual belinya seperti apa nomor akte nomor berapa dan peralihannya bagaimana tahu - tahu Para Penggugat mengaku - ngaku Maksu Toha membeli tanah obyek milik P. Mail alias Maluin Mail sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dan hanya mengaku - ngaku yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali sebab orang tua Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dasarnya hanya pinjam kepada kakek Tergugat III dan IV dan tanah tersebut harus kembali kepada Tergugat III dan IV oleh karena gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima ;

5. Bahwa pada posita 3 gugatan Para Penggugat tidak ada kaitan hukum dengan pihak Tergugat I sehingga Tergugat I tidak ada kaitan hukum dengan Para Penggugat sebab Tergugat I pernah diberitahu oleh orang tua / kakek Penggugat I sampai dengan 7 bahwa tanah milik berasal atau milik dari peninggalan Kakek dan Tergugat III dan IV dan harus dikembalikan kepada Tergugat III dan IV ;
6. Bahwa pada posita IV memang benar Tergugat III dan IV sebagai Ahli waris mengirim surat peringatan (somasi) kepada Tergugat II untuk mengembalikan tanah kepada Tergugat III dan IV hal itu dilakukan karena tanah tersebut (obyek) tanah dalam perkara ini milik Tergugat III, IV sebagai ahli waris Maluin Mail sebagaimana tercantum dalam buku letter C Desa Baturetno, Dusun Nampes, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang akan kami buktikan nanti ;
7. Bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum mengingat Tergugat I adalah tidak ada kaitan hukum dalam perkara ini apalagi terhadap obyek sengketa justru Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum hal itu akan kami uraikan dalam gugatan Rekonsvansi dalam perkara ini ;
8. Bahwa pada posita 5 dan 6 harus ditolak mengingat Para Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebab Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini oleh karena harus ditolak ;
9. Bahwa terhadap permintaan sita jaminan terhadap obyek dalam perkara ini tidak perlu Tergugat I tanggap mengingat tidak ada kepentingan hukum dengan pihak Tergugat I ;
10. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut maka jawaban dalam pokok perkara ini dapat diterima dan diputus terlebih dahulu serta putusan ini dapat diputus dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang terurai dalam pokok perkara tersebut di atas, kesemuanya dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi rekonvensi yang jelas - jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak Penggugat Rekonvensi / Tergugat I yang cukup besar ;
3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, adalah kerugian materiil dan immateriil berupa :
 1. Kerugian materiil berupa biaya pengurusan dan ganti rugi untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam persidangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 2. Kerugian immateriil berupa beban batin karena gugatan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi selalu memikirkan gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi menjadi beban batin yang bila dinilai dengan uang tidak ternilai harganya. Namun Penggugat Rekonvensi / Tergugat menetapkan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika ;
 3. Bahwa untuk menjamin dibayarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi sudah selayaknya apabila diletakkan sita jaminan atas Harta Milik Para Tergugat Rekonvensi berupa rumah tempat tinggal Para Penggugat / Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tertera dalam alamat Gugatannya ;
 4. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan mengenai pembangunan gedung lama KUD Dengkol yang membangun adalah Penggugat Rekonvensi atau Tergugat I sehingga gedung dan bangunan lama harus kembali ke Tergugat I / Pengugat Rekonvensi ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang telah Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi uraikan tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat I seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, adalah kerugian materiil dan immateriil berupa :
 1. Kerugian materiil berupa biaya pengurusan dan ganti rugi untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam persidangan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 2. Kerugian immateriil berupa beban batin, karena gugatan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi selalu memikirkan gugatan Penggugat / Tergugat I Rekonvensi menjadi beban batin yang bila dinilai dengan uang tidak ternilai harganya. Namun Para Penggugat Rekonvensi menetapkan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika ;
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan terhadap harta Para Tergugat Rekonvensi ;
5. Menghukum agar Para Tergugat Rekonvensi I, II sampai Tergugat VII atau pihak ketiga serta Tergugat II Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya harta milik Para Tergugat Rekonvensi atau obyek sengketa yang diletakkan sita Jaminan agar segera menyerahkan kepada Para Penggugat, secara sukarela dan apabila perlu meminta bantuan alat Negara atau Kepolisian ;
6. Menghukum Para Penggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Majelis Hakim memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil dari Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini KABUR atau tidak jelas :
 - Dimana tanah yang terletak di Jalan Raya Baturetno No. 2 RT/04 RW.01 Dukuh Nampes, Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang terdaftar dalam persil No. 51 a Kelas D1 Buku C No. 502 seluas 1.000 M² dengan batas – batas :

Utara	:	Sutin
Selatan	:	Jalan
Timur	:	Sutin
Barat	:	Jalan

yang disengketakan saat ini di atasnya berdiri Kantor KUD Dengkol yang sebelumnya dikenal KUD "Harapan" Dengkol sejak tahun 1981 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar pada tanggal 27-12-1995 yang merubah nama menjadi KUD "Dengkol" sampai saat ini. Untuk selanjutnya tanah dan bangunan tersebut disebut obyek sengketa ;
 - Bahwa untuk menjawab gugatan Para Penggugat, maka tidak akan lepas dari sejarah berdirinya KUD "Dengkol" dimana perlu diketahui bahwa pada tahun 1974 di Balai Desa Dengkol berdiri sebuah koperasi dengan nama "Koperta" (Koperasi Pertanian Dengkol dan Baturetno) yang mana berdasarkan rapat anggota membubarkan diri dan dibentuk Badan Baru yaitu BUUD (Badan Usaha Unit Desa) dengan Ketua almarhum Bapak Irdjak sampai dengan tahun 1980. Pada tahun 1981 BUUD berganti nama menjadi KUD "Harapan" dengan ketua almarhum Bapak Riyamun ;
 - Dan oleh karena tuntutan pelayanan, dimana yang asalanya Kantor KUD tersebut berada di Balai Desa Dengkol dan dari hasil

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



musyawarah anggota dan sesepuh pendiri Koperta, BUUD dan KUD maka kantor KUD disetujui untuk dibangun di tanah Eks gudang Koperta dimana sejak tahun 1974 sampai dengan 1981 gudang tersebut tidak dimanfaatkan sehingga para sesepuh menganggap akan lebih baik, dan pelayanan kepada masyarakat / anggota akan lebih maksimal jika eks gudang Koperta tersebut ditempati KUD Dengkol dikarenakan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut (Eks Gudang Koperta) diperoleh dari bantuan Hibah Pemerintah Jepang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malang kepada Koperta (Koperasi Pertanian Dengkol dan Baturetno) dan sebagai pelaksana untuk Koperta Baturetno pada waktu itu diketuai oleh almarhum H. Moh. Maksum Toha ;

- Bahwa melihat sejarah berdirinya KUD Dengkol dan perolehan obyek sengketa tersebut sudah jelas bukan merupakan milik dari Para Penggugat sehingga TIDAK BENAR jika Para Penggugat dalam surat gugatannya Point 2 menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Tergugat yang dibeli oleh Almarhum H. Moh. Maksum Toha dari almarhum P. Mail alias Maluin Mail sekitar pada tahun 1970 melainkan tanah tersebut adalah milik dari Tergugat II yang diperoleh secara sah dari bantuan Hibah Pemerintah Jepang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malang dan sebagai pelaksana untuk Koperta Baturetno pada waktu itu diketuai oleh almarhum H. Moh. Maksum sekaligus yang menjadi Kepala Desa Baturetno pada waktu itu, sehingga tidak benar jika pembelian tanah tersebut diklaim / diakui sebagai harta warisan oleh ahli waris almarhum H. Moh. Maksum Toha dikarenakan dana / uang untuk pembelian tanah tersebut bukanlah berasal dari dana pribadi melainkan bantuan Hibah dari Pemerintah Jepang kepada kelompok pertanian ;
- Bahwa pada point 2 Para Penggugat mendalilkan bahwasanya sejak tahun 1980 sampai saat ini obyek tanah tersebut dipinjam oleh Tergugat I dan ditempati oleh Tergugat II adalah suatu dalil yang mengada - ada dan suatu hal yang menyesatkan dimana tidak pernah ada / ditemukan bukti satupun surat perjanjian sewa - menyewa atau bukti - bukti lainnya terhadap obyek sengketa tersebut, sebagaimana dalil dari Para Penggugat dalam gugatannya, yang ada / ditemukan / yang benar adalah Tergugat II selaku pemilik sah yang sampai saat ini (\pm 35 tahun) menempati, mengelola,



merawat, menjaga dan memanfaatkan serta membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah tersebut untuk kepentingan anggota sesuai peruntukannya dan bukan untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa terkait dalil point 3 dan 4.

Bahwa benar sebelum terjadinya gugatan perkara ini, Para Penggugat sekitar tahun 2009 telah meminta kepada Tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa kepada dirinya (Para Penggugat) dan pada tahun 2015 Tergugat III dan IV mengirim surat somasi kepada Tergugat II yang mengklaim bahwa obyek sengketa adalah miliknya.

Terhadap permintaan, klaim dan surat somasi tersebut, Tergugat II beranggapan hal tersebut wajar karena kita hidup di negara hukum dan hal - hal yang telah dilakukan oleh Para Penggugat, Tergugat I, III dan IV adalah sah sepanjang mereka dapat membuktikan dalil

- dalil / sangkaan - sangkaan mereka. Dan untuk menjawab terhadap dalil - dalil / sangkaan - sangkaan mereka, pada waktu itu sekitar tahun 2009 telah diadakan pertemuan antara pengurus beserta sesepuh KUD Dengkol (Dwi Irianto, Achmad Badri Rofii, Feri Rina Rosita, almarhum H. Irdjak (mantan Ketua Koperta & BUUD), almarhum Riyamun (mantan Ketua KUD "Harapan" Dengkol periode 1981 - 1995), Sunarto (mantan Ketua II KUD Dengkol periode 1996 - 1998), H. Maksum (pengawas KUD), H. Muktar (mantan Kepala Desa Baturetno), Nurawi (mantan Manager KUD Dengkol), serta keluarga almarhum H. Moch Maksum Toha) sekitar tahun 2009 di Kantor Desa Baturetno untuk membicarakan status tanah yang menjadi obyek sengketa namun hasil dari pertemuan tersebut Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti - bukti kepemilikan tanah tersebut sehingga pertemuan tersebut tidak ada titik temu.

Pada tahun 2015 dari Tergugat III dan IV mensomasi Tergugat II dan mengklaim bahwa tanah tersebut milik dari Tergugat III dan IV sehingga pada waktu itu digelar pertemuan di kantor Desa Baturetno dengan dihadiri oleh Camat dan Kapolsek Singosari yang hasilnya dalam rapat tersebut tidak ditemukan titik temu namun ada bukti di kerawangan desa terhadap obyek sengketa tersebut ternyata pada tahun 1993 sudah ada peralihan nama ke ASRORI / KUD, sedangkan kita ketahui bahwasanya Asrori / KUD adalah Pengurus KUD Harapan Dengkol pada periode 1981 - 1995



demikian berdasarkan Akta Pendirian yang didaftarkan dalam daftar umum oleh Kepala Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur tanggal 16 Juni tahun 1981 dibawah Nomor : 4970/BH/II/81 dan menjadi pengurus kembali periode tahun 1996 demikian berdasarkan Akta Perubahan yang didaftarkan dalam daftar umum oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Jawa Timur tanggal 6 September tahun 1996 dibawah Nomor 4970/BH/II/81 dengan demikian dapat dikatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat II sehingga wajar jika Tergugat II sampai saat ini menguasai obyek sengketa tersebut ;

Sehingga dengan dalil tersebut sudah sepantasnya dalil gugatan Para Penggugat untuk point 2, 3 dan 4 harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

3. Bahwa untuk point nomor 5 adanya pengakuan dari Para Penggugat terhadap obyek sengketa yang mengatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena belum mendapatkan persetujuan / ijin dari Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar. Bagaimana benar sedangkan kita ketahui bahwa obyek sengketa tersebut sampai saat dikelola, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat II selama \pm 35 tahun tidak ada pihak - pihak yang menuntut dari manapun (kecuali pada tahun 2009 pihak Para Penggugat yang mengaku - ngaku berhak atas obyek tanah tersebut tanpa bisa membuktikan sangkaannya), dan saat ini hanya karena pada obyek sengketa saat ini dilalui Jalan Tol baru bermunculan pihak - pihak yang mengaku / mengatasnamakan orang yang berhak atas obyek sengketa, dan sampai sekarang Para Penggugat belum dapat menunjukkan bukti - bukti kepemilikan atas obyek sengketa tersebut. Sehingga untuk dalil point 5 sudah selayaknya dinyatakan ditolak.
4. Bahwa pada point 6 Para Penggugat mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum tersebut Para Penggugat mengalami kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta kerugian materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perisian sewa tanah seluas 1.000 M² (seribu meter persegi) adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta per tahun selama 6 (enam) tahun yang dihitung mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 adalah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka terhadap dalil ini pertanyaan



Tergugat II adalah :

- Kepada siapa kerugian tersebut ditujukan ? Kepada Tergugat I, II, III, atau IV ?
- Atas dasar apa pengenaan / perhitungan tersebut dan dimulai pada tahun 2009 kenapa tidak dihitung dari tahun 1981 sejak berdirinya KUD ? Sedangkan Tergugat II yang menguasai, mengelola, dan menempati obyek sengketa tersebut mulai dari tahun 1981 sampai dengan sekarang belum pernah membayar uang sewa kepada siapapun dan bahkan belum pernah ada perjanjian sewa menyewa dengan pihak manapun dikarenakan obyek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat II yang diperoleh secara sah dari bantuan Hibah Pemerintah Jepang pada waktu itu. Sehingga dalil Para Penggugat yang menyebutkan adanya kerugian Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) sejak tahun 2009 adalah dalil yang mengada - ada dan menyesatkan sehingga dalil point 6 sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa Tergugat II berpendapat bahwa penarikan pihak - pihak yang tidak seharusnya dilibatkan seperti Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang namun dipaksa ditarik sebagai Turut Tergugat II adalah HAL YANG SANGAT KELIRU DAN SANGAT PREMATUR dikarenakan sampai saat ini belum pernah ada produk hukum berupa sertifikat atau produk hukum lainnya yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Malang dan adanya penulisan dua kantor BPN "KANTOR PERTANAHAN KOTA KABUPATEN MALANG" sebagaimana tertuang dalam surat gugatan halaman 2 angka 6 adalah hal yang ambigu dan sangat tidak tepat dikarenakan ada penulisan dua kantor BPN yang mana notabene kantor BPN tersebut mempunyai wilayah yuridiksi yang berbeda dan akan menimbulkan dampak hukum yang berbeda pula, sehingga dengan hal ini mencerminkan bahwasannya penarikan / penentuan para pihak hanya asal - asalan atau Para Penggugat belum memahami secara jelas / runtun tentang obyek sengketa sehingga sudah selayaknya surat gugatan tersebut dinyatakan ditolak.
6. Bahwa bersama dengan jawaban ini kami, mengajukan gugatan balik (gugatan rekonsensi). Adapun yang menjadi alasan gugatan rekonsensi adalah sebagai berikut :
 - a. Apa yang sudah tersirat dan tersurat dalam jawaban kami di atas



mohon diulang kembali dalam gugatan rekonsensi kami ;

- b. Bahwa sebelum masuk dalam gugatan rekonsensi kami, terlebih dahulu kami uraikan sedikit tentang pengetahuan hukum dengan segala kekurangan kami ;

Bahwa negara kita adalah negara hukum dan segala sesuatu tindakan dalam masyarakat diatur dalam Undang - Undang. Tujuan dari kaidah hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan rasa ketentraman dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa memang hukum adalah termasuk ilmu sosial, tergantung dari sudut mana kita memandangnya, namun kita tetap tidak boleh mengesampingkan kaidah hukum itu sendiri. Dan dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan kepada semua praktisi hukum untuk menciptakan ketentraman dan keadilan yang hakiki di masyarakat. Kita harus berani menempatkan hukum pada porsinya dan jangan menempatkan hukum untuk dipakai sebagai permainan saja.

- c. Bahwa apapun yang menjadi alasan gugatan tersebut, kami tidak mau menyerahkan obyek sengketa perkara No. 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn dengan alasan dan pertimbangan :

- a. Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan milik dari Penggugat Rekonsensi yang diperoleh secara sah bantuan Hibah Pemerintah Jepang Melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malang yang dipergunakan untuk kepentingan bersama (Koperta) pada waktu itu dan Koperasi Unit Desa Dengkol (saat ini).

- b. Bahwa KUD Dengkol dengan Badan Hukum No. 4970/BH/II/1981 adalah koperasi yang beranggotakan petani sebanyak 578 orang dan merupakan koperasi yang kehadirannya benar - benar diperlukan dan dirasakan manfaatnya oleh anggota / masyarakat dan merupakan koperasi yang sehat, karena setiap tahun mampu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan serta disahkan laporannya oleh anggota, sehingga dari tahun 1980 laporan keuangannya tertib, bukti keuangan, hutang - piutang dan asset terus tercatat dan disahkan dalam rapat anggota. Adanya gonjang - ganjing kepemilikan dan kami sebut ini menjadi rebutan dikarenakan adanya isu bahwa tanah yang saat ini berdiri Kantor KUD "Dengkol" akan kena jalur tol. Untuk itu Para Penggugat kami mengetuk hati panjenengan untuk bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kenyataan bahwa obyek yang disengketakan saat ini bukan merupakan milik pribadi / keluarga tapi merupakan milik bersama anggota koperasi yang mana menjadi keinginan dari para sesepuh pendiri koperasi, yang menginginkan agar koperasi tetap hidup, dan berjalan sehingga dapat menjadi sokoguru dan penggerak ekonomi di pedesaan dan bukan untuk kepentingan pribadi semata.

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;
2. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di Jalan Raya Baturetno No. 2 RT/04 RW. 01 Dukuh Nampes, Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang terdaftar dalam persil No. 51 a Kelas D1 Buku C No. 502 seluas 1.000 M² dengan batas - batas :

Utara : Sutin

Selatan : Jalan

Timur : Sutin

Barat : Jalan

Adalah milik yang sah dari Tergugat II diperoleh secara sah dari bantuan Hibah Pemerintah Jepang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malang kepada kelompok Koperasi "Koperta" (Koperasi Pertanian Dengkol dan Baturetno) yang sekarang dikenal KUD Dengkol ;

3. Menyatakan perbuatan Para Penggugat yang mengatasnamakan dan mengakui adalah orang yang berhak atas obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Tergugat II ;
4. Menetapkan secara hukum, bahwa Tergugat II adalah pemilik yang sah dari obyek yang disengketakan ;
5. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I, III, dan IV untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan terhadap isi putusan perkara ini ;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Dalam Konpensasi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonpensasi :

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

Dalam Eksepsi, Provisi, Pokok Perkara, Konpensi, Rekonpensi :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa demikian juga atas gugatan Para Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh isi dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini jelas kekurangan subjek hukum dimana pihak - pihak yang menguasai obyek sengketa tanah dan bangunan tidak diikutsertakan dalam perkara ini, oleh karena jelas Gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum dalam perkara ini maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima ;
3. Bahwa selain itu Para Penggugat tidak mengikutsertakan semua ahli waris dari Dari Maluin Mail sebagai subyek atau para pihak dalam perkara ini diantaranya 1. ACIIMAD ANSOR bin MALUIN, 2. SITI binti MALUIN, 3. ACHMAD bin MAIL, 4. TEKEN binti MAIL, 5. PANING binti MAIL, 6. TANAH binti MAIL, 7. SUNAINI binti TANI, 8. Ali USMAN bin TANI, 9. M. SYAIFUDDIN bin TANI, tidak dijadikan sebagai subjek dalam gugatan ini sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebab kurang subjek hukum karena tidak mengikutsertakan semua ahli waris dalam gugatannya sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 378/K/Pdt/1985/ tanggal 11 Maret 1986* oleh karena jelas gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum dalam perkara ini maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima ;
4. Bahwa selain itu salah satu nama dari Tergugat salah yaitu Tergugat III bukan Muhammad Ansor tetapi yang benar ACHMAD MANSOR bin MALUIN oleh karena jelas para pihaknya salah maka gugatan harus ditolak ;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



5. Bahwa disamping itu gugatan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik dari obyek sengketa andaikan Para Penggugat berdasarkan akte jual beli atau peralihan lainnya maka jual beli atau berupa akte yang dibuat oleh Camat selaku PPAT maka Camat atau PPAT selaku pembuat akte jual beli harus dijadikan para pihak dalam perkara ini oleh karena jelas kekurangan subyek hukum ;
6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut maka eksepsi dalam perkara ini dapat diterima dan diputus terlebih dahulu serta putusan ini dapat diputus dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III dan IV menolak dalil - dalil gugatan Para Pengugat seluruhnya baik terhadap legal standy Para Penggugat I dan II sampai dengan 7 posita gugatan Para Penggugat maupun petitum gugatan Para Penggugat ;
2. Bahwa terhadap jawaban dalam eksepsi tentang *gugatan mengandung cacat formal serta kekurangan subjek hukum* maka akan kami ulangi sebagai bagian dari jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa dalam pokok perkara mendalilkan H. Maksom Toha membeli sebidang tanah milik P. Mail alias Maluin Mail terletak di Jalan Raya Nampes atas sebidang tanah buku C Desa Nomor 502, Persil Nomor 51a, Kelas D 1 luas kurang lebih 1.000 m² terletak di Dusun Nampes, Desa Baturetno, RT.04/RW.02 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
4. Bahwa akan tetapi dalam uraiannya tidak menyebutkan proses jual belinya seperti apa nomor akte nomor berapa dan peralihannya bagaimana tahu - tahu Para Penggugat mengaku - ngaku Maksom Toha membeli tanah obyek milik P. Mail alias Maluin Mail sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dan hanya mengaku - ngaku yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali oleh karena gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima ;
5. Bahwa pada posita 3 gugatan Para Penggugat tidak ada kaitan hukum dengan pihak Tergugat III dan IV sehingga Tergugat III dan IV tidak ada urusan dengan Para Penggugat maupun Tergugat I mengingat tanah milik dari peninggalan kakek dan Tergugat III dan IV dan harus kembali kepada Tergugat III dan IV ;
6. Bahwa pada posita IV memang benar Tergugat III dan IV Ahli waris



pernah mengirim surat somasi (peringatan) kepada Tergugat II untuk mengembalikan tanah kepada Tergugat III dan IV hal itu dilakukan karena tanah tersebut (obyek) tanah dalam perkara ini milik Tergugat III, IV sebagai ahli waris Maluin Mail sebagaimana tercantum dalam buku letter C Desa Baturetno, Dusun Nampes, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang akan kami buktikan nanti ;

7. Bahwa Tergugat III, IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum mengingat Tergugat III dan IV adalah ahli waris dari Maluin Mail sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa justru Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum hal itu akan kami uraikan dalam gugatan Rekonvensi dalam perkara ini ;
8. Bahwa pada posita 5 dan 6 harus ditolak mengingat Para Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat III dan IV sebab Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini oleh karena harus ditolak ;
9. Bahwa perlu Tergugat III dan IV sampaikan untuk dapat memohon sita jaminan terhadap obyek dalam perkara ini harus berdasarkan bukti yang otentik dalam mengajukan gugatan oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai dasar untuk membuktikan dasar jual beli atau peralihan hak kepada orang tua Para Penggugat oleh karena pada posita 7 harus ditolak ;
10. Bahwa di samping itu pula terhadap posita yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak mempunyai hak terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sangat benar sebab tanah obyek tersebut milik dari tergugat III dan IV yang merupakan harta peninggalan dari kakek tergugat III dan IV oleh karena tanah obyek sengketa sudah seharusnya Tergugat II mengembalikan kepada tergugat III dan IV serta para ahli waris yang lain dari Maluin Mail.
11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut maka jawaban dalam pokok perkara ini dapat diterima dan diputus terlebih dahulu serta putusan ini dapat diputus dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang terurai dalam pokok perkara tersebut di atas,



kesemuanya dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonsensi ini;

2. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonsensi rekonsensi yang jelas - jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak Penggugat Rekonsensi / Tergugat III dan IV yang cukup besar ;
3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, adalah kerugian materiil dan immateriil berupa :
 1. Kerugian materiil berupa biaya pengurusan dan ganti rugi untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat dalam persidangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 2. Kerugian immateriil berupa beban batin karena gugatan Tergugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi selalu memikirkan gugatan Penggugat / Tergugat Rekonsensi menjadi beban batin yang bila dinilai dengan uang tidak ternilai harganya. Namun Penggugat Rekonsensi / Tergugat IV menetapkan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonsensi secara tunai dan seketika ;
4. Bahwa untuk menjamin dibayarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat / Para Tergugat Rekonsensi sudah selayaknya apabila diletakkan sita jaminan atas Harta Milik Para Tergugat Rekonsensi berupa rumah tempat tinggal Para Penggugat / Tergugat Rekonsensi sebagaimana yang tertera dalam alamat Gugatannya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang telah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi uraikan tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul



dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat IV seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, adalah kerugian materiil dan immateriil berupa :
 1. Kerugian materiil berupa biaya pengurusan dan ganti rugi untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam persidangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 2. Kerugian immateriil berupa beban batin, karena gugatan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi selalu memikirkan gugatan Penggugat / Tergugat I Rekonvensi menjadi beban batin yang bila dinilai dengan uang tidak ternilai harganya. Namun Para Penggugat Rekonvensi menetapkan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika ;
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan terhadap harta Para Tergugat Rekonvensi ;
5. Menghukum agar Para Tergugat Rekonvensi I, II sampai Tergugat VII atau pihak ketiga serta Tergugat II Konvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya harta milik Para Tergugat Rekonvensi atau obyek sengketa yang diletakkan sita Jaminan agar segera menyerahkan kepada Para Penggugat, secara sukarela dan apabila perlu meminta bantuan alat Negara atau Kepolisian ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh isi dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini jelas kekurangan subjek hukum dimana pihak - pihak yang menguasai obyek sengketa tanah dan bangunan tidak diikutsertakan dalam perkara ini, oleh karena jelas Gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum dalam perkara ini maka Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima ;
3. Bahwa selain itu Para Penggugat tidak mengikutsertakan semua ahli waris dari Dari Maluin Mail sebagai subyek atau para pihak dalam perkara ini diantaranya 1. ACIIMAD ANSOR bin MALUIN, 2. SITI binti MALUIN, 3. ACHMAD bin MAIL, 4. TEKEN binti MAIL, 5. PANING binti MAIL, 6. TANAH binti MAIL, 7. SUNAINI binti TANI, 8. Ali USMAN bin TANI, 9. M. SYAIFUDDIN bin TANI, tidak dijadikan sebagai subjek dalam gugatan ini sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebab kurang subjek hokum karena tidak mengikutsertakan semua ahli waris dalam gugatannya sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 378/K/Pdt/1985/ tanggal 11 Maret 1986* oleh karena jelas gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum dalam perkara ini maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima ;
4. Bahwa disamping itu gugatan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik dari obyek sengketa andaikan Para Penggugat berdasarkan akte jual beli atau peralihan lainnya maka jual beli atau berupa akte yang dibuat oleh Camat selaku PPAT maka Camat atau PPAT selaku pembuat akte jual beli harus dijadikan para pihak dalam perkara ini oleh karena jelas kekurangan subyek hukum ;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut maka eksepsi dalam perkara ini dapat diterima dan diputus terlebih dahulu serta putusan ini dapat diputus dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil - dalil gugatan Para Pengugat seluruhnya baik terhadap legal standy Para Penggugat I dan II sampai dengan 7 posita gugatan Para Penggugat maupun petitum gugatan Para Penggugat ;
2. Bahwa terhadap jawaban dalam eksepsi tentang *gugatan mengandung cacat formal serta kekurangan subjek hukum maka* akan kami ulangi sebagai bagian dari jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa dalam pokok perkara mendalilkan H. Maksom Toha membeli sebidang tanah milik P. Mail alias Maluin Mail terletak di Jalan Raya Nampes atas sebidang tanah buku C Desa Nomor 502, Persil Nomor 51a, Kelas D 1 luas kurang lebih 1.000 m² terletak di Dusun Nampes, Desa Baturetno, RT.04/RW.02 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, padahal kenyataannya di desa tidak ada proses jual beli ;
4. Bahwa akan tetapi dalam uraiannya tidak menyebutkan proses jual belinya seperti apa nomor akte nomor berapa dan peralihannya bagaimana tahu - tahu Para Penggugat mengaku - ngaku Maksom Toha membeli tanah obyek milik P. Mail alias Maluin Mail sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dan hanya mengaku - ngaku yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali oleh karena gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima ;
5. Bahwa pada posita 3 gugatan Para Penggugat tidak ada kaitan hukum dengan pihak Turut Tergugat I sehingga Turut Tergugat I tidak ada kaitan hukum dengan Para Penggugat ;
6. Bahwa pada posita IV memang benar Tergugat III dan IV sebagai Ahli waris mengirim surat peringatan (somasi) kepada Tergugat II untuk mengembalikan tanah kepada Tergugat III dan IV hal itu dilakukan karena tanah tersebut (obyek) tanah dalam perkara ini milik Tergugat III, IV sebagai ahli waris Maluin Mail sebagaimana tercantum dalam buku letter C Desa Baturetno, Dusun Nampes, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang akan kami buktikan nanti ;
7. Bahwa Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum mengingat Tergugat I adalah tidak ada kaitan hukum dalam perkara ini apalagi terhadap obyek sengketa justru Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum hal itu akan kami uraikan dalam

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



gugatan Rekonvensi dalam perkara ini ;

8. Bahwa pada posita 5 dan 6 harus ditolak mengingat Para Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I sebab Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini oleh karena harus ditolak ;
9. Bahwa terhadap permintaan sita jaminan terhadap obyek dalam perkara ini tidak perlu Turut Tergugat I tanggap mengingat tidak ada kepentingan hukum dengan pihak Turut Tergugat I ;
10. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut maka jawaban dalam pokok perkara ini dapat diterima dan diputus terlebih dahulu serta putusan ini dapat diputus dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang terurai dalam pokok perkara tersebut di atas, kesemuanya dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi rekonvensi yang jelas - jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat I yang cukup besar ;
3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, adalah kerugian materiil dan immateriil berupa :
 1. Kerugian materiil berupa biaya pengurusan dan ganti rugi untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam persidangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 2. Kerugian immateriil berupa beban batin karena gugatan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi selalu memikirkan gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi menjadi beban batin yang bila dinilai dengan uang tidak ternilai harganya. Namun Penggugat Rekonvensi / Tergugat menetapkan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika ;
 3. Bahwa untuk menjamin dibayarnya kerugian yang diderita oleh

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi sudah selayaknya apabila diletakkan sita jaminan atas Harta Milik Para Tergugat Rekonvensi berupa rumah tempat tinggal Para Penggugat / Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tertera dalam alamat Gugatannya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang telah Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi uraikan tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya yang timbul kepada Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, adalah kerugian materiil dan immateriil berupa :
 1. Kerugian materiil berupa biaya pengurusan dan ganti rugi untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam persidangan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 2. Kerugian immateriil berupa beban batin, karena gugatan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi selalu memikirkan gugatan Penggugat / Tergugat IV Rekonvensi menjadi beban batin yang bila dinilai dengan uang tidak ternilai harganya. Namun Para Penggugat Rekonvensi menetapkan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika ;
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang diletakkan

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



terhadap harta Para Tergugat Rekonvensi ;

5. Menghukum agar Para Tergugat Rekonvensi I, II sampai Tergugat VII atau pihak ketiga serta atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya harta milik Para Tergugat Rekonvensi atau obyek sengketa yang diletakkan sita Jaminan agar segera menyerahkan kepada Para Penggugat, secara sukarela dan apabila perlu meminta bantuan alat Negara atau Kepolisian ;
6. Menghukum Para Penggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat VII Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I, Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 10 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I telah mengajukan dupliknya pada tanggal 24 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 September 2015, diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan tergugat I tertanggal 18 September 2015, diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2009, adanya pernyataan dari Ahli Waris H.Moh. Toha yang diakui oleh Ahli Waris dari Maluin Bin Mail, diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2009, adanya pernyataan dari Ahli Waris H.Moh. Toha yang diakui oleh Ahli Waris dari Maluin Bin Mail, diberi tanda P.4 ;
5. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2009, adanya pernyataan dari Ahli Waris H.Moh. Toha yang diakui oleh Ahli Waris dari Maluin Bin Mail, diberi tanda P.5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2009, adanya pernyataan dari Ahli Waris H.Moh. Toha yang diakui oleh Ahli Waris dari Maluin Bin Mail, diberi tanda P.6 ;
7. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2009, adanya pernyataan dari Ahli Waris H.Moh. Toha yang diakui oleh Ahli Waris dari Maluin Bin Mail, diberi tanda P.7 ;
8. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2009, adanya pernyataan dari Ahli Waris H.Moh. Toha yang diakui oleh Ahli Waris dari Maluin Bin Mail, diberi tanda P.8 ;
9. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2009, adanya pernyataan dari Ahli Waris H.Moh. Toha yang diakui oleh Ahli Waris dari Maluin Bin Mail, diberi tanda P.9 ;
10. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2009, adanya pernyataan dari Ahli Waris H.Moh. Toha yang diakui oleh Ahli Waris dari Maluin Bin Mail, diberi tanda P.10 ;
11. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2009, adanya pernyataan dari Ahli Waris H.Moh. Toha yang diakui oleh Ahli Waris dari Maluin Bin Mail, diberi tanda P.11 ;
12. Foto Copy Surat Somasi tertanggal 12 Februari 2015, Petunjuk adanya dasar pengajuan gugatan, diberi tanda P.12 ;
13. Foto Copy Buku C No. 502 Persil 51a, Adanya gambar situasi atas lokasi obyek sengketa yang sesuai dengan Buku C, diberi tanda P.13 ;
14. Foto Copy Gambar Situasi Persil 51a, Adanya pencoretan dan atau perubahan kepemilikan atas obyek sengketa, Surat Somasi tertanggal 12 Februari 2015, Petunjuk adanya dasar pengajuan gugatan, diberi tanda P.14 ;
15. Foto Copy Surat PBB tahun 2002 Persil 0051a atas nama Sutin B. Moh. Abdullah, diberi tanda P.15 ;
16. Foto Copy Surat Keterangan Obyek Ketetapan Sektor Pedasaan dan Perkotaan tertanggal 14 maret 1989, diberi tanda P.16 ;
17. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 30 Maret 2016, adanya pernyataan dari Ahli Waris dari Asrori, diberi tanda P.17 ;
18. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak PBB tahun 1988 persil 0051a atas nama Asrori, diberi tanda P.18 ;
19. Foto Copy tulisan tangan Almarhum IRDJAK, diberi tanda P.19 ;
20. Foto Copy Tanda tangan Almarhum IRDJAK, diberi tanda P.20 ;
21. Foto Copy Gambar Obyek Sengketa sesuai data TT. II yang telah diberi

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai cukup tanpa ada aslinya, diberi tanda P.21 ;

22. Foto Copy Obyek bersengketa akibat dampak pengadaan Tol Pandaan – Malang Wilayah Desa Baturetno, Kec. Singosari, Kab. Malang sesuai data TT.II yang telah diberi materai cukup tanpa ada aslinya, diberi tanda P.22 ;
23. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu retno Kec. Singosari, Kab. Malang yang telah diberi materai cukup tanpa ada aslinya, diberi tanda P.23 ;

Bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P - 12, P - 13, P - 14, P - 18, P - 22 dan P - 23 yang hanya berupa foto copy saja ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti lain yang berupa keterangan Saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu :

1. Saksi Edy Yusuf, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sengketa tanah yang ditempati kantor KUD ;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dukuh Nampes, Desa Baturetno, Kec. Singosari, Kab. Malang yang batas - batasnya sebelah utara dengan tanah Sutin, selatan dengan jalan, timur dengan Sutin, barat dengan jalan dengan luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$;
 - Bahwa KUD Dengkol didirikan pada tahun 1981 - 1982 dan yang mendirikan atau yang membangun adalah Nurawi ;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita tanah / lokasi KUD Dengkol di Baturetno adalah pinjam dari pengurusnya, yaitu Pak. H. Maksum dan Pak Nurawi sebagai Wakil Manajernya ;
 - Bahwa menurut cerita tanah yang ditempati KUD tersebut milik H. Maksum tetapi saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan atas tanah tersebut ;
 - Bahwa permasalahan muncul ketika ada rencana pembangunan jalan tol ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, KUD Dengkol tidak mempunyai aset sama sekali tetapi bangunan tersebut milik KUD Dengkol sampai sekarang dan masih beroperasi ;
 - Bahwa pada waktu itu sampai dengan tahun 1985 tidak pernah ada yang mempermasalahkan tanah yang ditempati oleh KUD tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali sejarah pembelian tanah KUD tersebut ;
- 2. Saksi Sonhaji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sengketa tanah ;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Nampes sejak kecil tahun 1966 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun KUD tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang merasa keberatan atas bangunan KUD tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tempat bangunan KUD tersebut, juga tidak mengetahui asal - usul tanah tersebut ;
- 3. Saksi Atmuji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sengketa tanah ;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa terletak di Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan sekarang dikuasai oleh Tergugat II / KUD ;
 - Bahwa sekitar tahun 1960 tanah milik Maliun dibeli oleh Maksum lalu pada tahun 1970 di atas tanah tersebut dibangun Koperta dan yang membangun adalah H. Maksum sebagai Kepala Koperta ;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari banyak warga dan tidak mengetahui sendiri ;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui surat – surat pembelian tanah obyek sengketa tersebut ;
 - Bahwa pada tahun 1967 tanah obyek sengketa dikuasai oleh Pak Maluin dan peralihan tanah obyek sengketa dari Pak Maluin ke Pak Maksum sekitar tahun 1968 dan pada tahun 1971 dibangun ;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari orang lain bahwa pak Maluin dan pak Maksum tidak pernah mengatakan pernah melakukan jual - beli tanah obyek sengketa ;

- 4. Saksi Nurmansyah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sengketa tanah ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa terletak di Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan sekarang dikuasai oleh Tergugat II / KUD ;
- Bahwa KUD Dengkol dahulu berdiri di Kantor Desa Baturetno karena tempatnya pinjam dan sempit lalu oleh Pak Nurawi KUD dipindah dan bangun di Dengkol pada tahun 1981 ;
- Bahwa sebelum dibangun KUD di tanah sengketa ada bangunan yang terbuat dari gedek dan yang dibuat untuk kantor Koperta dan yang membangun itu Pak Maksum ;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan KUD pernah mendengar cerita dari Pak Nurawi kalau KUD mempunyai tanah untuk didirikan KUD sebab kantor KUD yang ada di kantor Desa sudah tidak layak ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat namun hanya mengajukan alat bukti keterangan Saksi dibawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto Copy Akta Pendirian KUD “HARAPAN” Dengkol tahun 1981 dan Akta Perubahan KUD Dengkol No. 4970/BH/II/81/tanggal 6 September 1996, diberi tanda T.II - 1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Alm. Pak Irjak, diberi tanda T.II - 2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Alm. Pak Risman, diberi tanda T.II - 3 ;
4. Foto Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Tahun 2016 tahun buku 2015, diberi tanda T.II - 4 ;
5. Foto Copy Lampiran Daftar Hadir Rapat, diberi tanda T.II - 5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Alm. Pak Raimun, diberi tanda T.II – 6 ;
7. Foto Copy Bukti Pembayaran / Pelunasan PBB Th. 2010, diberi tanda T.II - 7 ;
8. Foto Copy Bukti Pembayaran / Pelunasan PBB Th. 2011, diberi tanda T.II - 8 ;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Bukti Pembayaran / Pelunasan PBB Th. 2012, diberi tanda T.II - 9 ;
10. Foto Copy Bukti Pembayaran / Pelunasan PBB Th. 2013, diberi tanda T.II - 10 ;
11. Foto Copy Bukti Pembayaran / Pelunasan PBB Th. 2014, diberi tanda T.II - 11 ;
12. Foto Copy Bukti Pembayaran / Pelunasan PBB Th. 2015, diberi tanda T.II - 12 ;
13. Foto Copy Akta Hibah tanah P.H. Naimun, diberi tanda T.II - 13 ;
14. Foto Copy Buku Laporan pertanggungjawaban pengurus KUD Dengkol Th. 1989, diberi tanda T.II - 14 ;
15. Foto Copy Buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 1991, diberi tanda T.II - 15 ;
16. Foto Copy Buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 1992, diberi tanda T.II - 16 ;
17. Foto Copy Buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 1994, diberi tanda T.II - 17 ;
18. Foto Copy Buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 1998, diberi tanda T.II - 18 ;
19. Foto Copy Buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 2000, diberi tanda T.II - 19 ;
20. Foto Copy Buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 2008, diberi tanda T.II - 20 ;
21. Foto Copy Buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 2011, diberi tanda T.II - 21 ;
22. Foto Copy Buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 2012, diberi tanda T.II - 22 ;
23. Foto Copy Buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 2013, diberi tanda T.II - 23 ;
24. Foto Copy Buku Laporan Pertanggungjawaban pengurus tutup buku tahun 2015, diberi tanda T.II - 24 ;

Bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan alat bukti lain yang berupa keterangan Saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu :

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nursalim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sengketa tanah ;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa terletak di Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan sekarang dikuasai oleh Tergugat II / KUD ;
 - Bahwa sebelum KUD dibangun pada waktu itu ada pertemuan yang membahas bantuan dana dari pemerintah untuk KUD Dengkol kemudian dana tersebut oleh Pak Maksum dibelikan tanah yang sekarang ini ditempati KUD tersebut dan pada waktu pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Koperta Pak Maksum, Kepala Koperta Pak Irjak yang juga sebagai kepala Desa Dengkol dan yang lainnya ;
 - Bahwa aset – aset KUD ada di Baturetno yang digunakan untuk gudang jagung dan yang di Dengkol untuk gudang pupuk, terus ada yang di Sumbersari, Wonorejo yang lain Saksi lupa kalau tidak salah ada 4 lokasi ;
 - Bahwa aset KUD yang dibeli dengan dana bantuan pemerintah yaitu KUD Dengkol dan yang membeli pada waktu itu Pak Maksum tetapi Saksi tidak mengetahui pemerintah mana yang memberi bantuan ;
2. Saksi Maksum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi sengketa tanah ;
 - Bahwa Saksi sebagai Badan Pengawas di KUD ;
 - Bahwa pada waktu itu ada somasi yang pertama dari H. Syamsul yang intinya minta tanah yang ditempati KUD tetapi H. Syamsul pada waktu itu tidak ada bukti. dengan adanya somasi tersebut lalu diadakan rapat yang dihadiri oleh pengurus KUD, pengawas, Kel. Maksum Nurawi, Pak Irjak mantan Ketua KUD dan yang lainnya, saat itu Pak Irjak menjelaskan bahwa tanah KUD tersebut dibeli dananya dari pemerintah Jepang untuk menampung jagung ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2015 ada somasi kedua dari Maluin Mail, Sunaini, dia minta tanah KUD harus dikembalikan kepada pemiliknya tetapi meraka tidak ada dasar dan saat itu buku penerawangan desa dibuka oleh Pak Camat, Kepala Desa dan Kapolsek dan Pak Camat yang membacakan buku desa tersebut dan ketika dibacakan tersebut ada peralihan dari Maluin Mail kepada Asrori KUD ;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Dwi Irianto Suprihatmoko, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sengketa tanah ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa terletak di Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan sekarang dikuasai oleh Tergugat II / KUD ;
- Bahwa pada waktu somasi tahun 2009 diadakan rapat serta dijelaskan mengenai tanah KUD dan saat itu sudah selesai tidak ada masalah, kemudian pada somasi tahun 2015 juga diadakan rapat serta dibuka serta dibacakan buku penerawangan desa oleh Pak Camat yang isinya mengenai asal – usul tanah dari Maluin Mail sudah ada perubahan ke Asrosi KUD pada tahun 1993, dimana Asrosi saat itu sebagai Pengurus. Pada masa itu memakai nama perorangan tidak memakai nama kantor atau lembaga atau yayasan ;
- Bahwa berdasarkan data – data yang ada di Kantor Desa Baturetno, Kecamatan Singosari tercatat di Buku C No. 128, Persil No. 51a, kelas/jenis tanah D.I, luas tanah kurang lebih 7670 M², letaknya tanah di Desa Baturetno, Kec. Singosari, Kab. Malang, tanah tersebut sejak tahun 1948 milik Kerto Soegondo Siteo, kemudian pada tahun 1960, dimiliki ke No, 502 An. Maloen Mail luas 7670 M², tahun 1968 dijual seluas 250 M² ke No.977 An. Lasmi Tiayah, lalu tahun 1968 dijual lagi seluas 2000 M² ke No.1024 An. Montari / Naimun, tahun 1976 dijual lagi seluas 2520 M² ke No. 1140 an. Fattolah, tahun 1978 dijual seluas 850 M² ke No. 1213 An. Sutin B. M. Abduloh jadi sisa tanah masih 2050 M² ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat III untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 29 September 2015, diberi tanda T.III - 1 ;
2. Foto Copy Surat Kuasa menjual dari seluruh ahli waris tertanggal 11 Januari 2016, diberi tanda T.III - 2 ;
3. Foto Copy Surat Kematian H. Maluin yang dibuat oleh Kantor Desa Ardimulyo, diberi tanda T.III - 3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Mail / Ismail satu orang yang sama tertanggal 15 September 2015, diberi tanda T.III - 4 ;
5. Foto Copy Kutipan dari buku huruf C Desa No. 52 atas nama P. Maluein,

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda T.III - 5 ;

6. Foto Copy Surat Keterangan kematian Mail / Ismail No. 578/35.07.24.2003/2015 yang dibuat oleh Desa Baturetno, diberi tanda T.III - 6 ;
7. Foto Copy Surat Keterangan kematian Mail (Maluein) Nomor 578/421.630.015/2015, diberi tanda T.III - 7 ;
8. Foto Copy Berita Acara musyawarah mediasi yang dibuat kantor Desa Baturetno tertanggal 13 Maret 2015, diberi tanda T.III - 8 ;
9. Foto Copy Daftar hadir mediasi di Kantor Desa Baturetno tertanggal 13 Maret 2015, diberi tanda T.III - 9 ;

Bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Atas nama TANI, diberi tanda T.IV - 1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Atas Nama B. MALAR, diberi tanda T.IV - 2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga DJUMA'IN, diberi tanda T.IV - 3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga M. MANSUR, diberi tanda T.IV - 4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga MOCH MUJIB ASARI, diberi tanda T.IV - 5 ;
6. Foto Copy Kartu Keluarga TANI, diberi tanda T.IV - 6 ;
7. Foto Copy Kartu Keluarga RULIYADI, diberi tanda T.IV - 7 ;
8. Foto Copy Kartu Keluarga MOCH SAIFUDIN, diberi tanda T.IV - 8 ;
9. Foto Copy Karu Keluarga SURIYANTO, diberi tanda T.IV - 9 ;
10. Foto Copy Karu Keluarga SITI AMINAH diberi tanda T.IV - 10 ;

Bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I juga telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Kerawang Desa Baturetno yang berisi tentang riwayat tanah milik P. Maluein Mail, diberi tanda TT.I - 1 ;

Bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I juga mengajukan alat bukti lain yang berupa keterangan Saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu :

1. Saksi Sujiono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sengketa tanah ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa terletak di Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan sekarang dikuasai oleh Tergugat II / KUD ;
- Bahwa berdasarkan data – data yang ada di Kantor Desa Baturetno, Kecamatan Singosari tercatat di Buku C No. 128, Persil No. 51a, kelas/jenis tanah D.I, luas tanah kurang lebih 7670 M², letaknya tanah di Desa Baturetno, Kec. Singosari, Kab. Malang, tanah tersebut sejak tahun 1948 milik Kerto Soegondo Siteo, kemudian pada tahun 1960, dimiliki ke No, 502 An. Maloen Mail luas 7670 M², tahun 1968 dijual seluas 250 M² ke No. 977 An. Lasmi Tiyyarah, lalu tahun 1968 dijual lagi seluas 2000 M² ke No.1024 An. Montari / Naimun, tahun 1976 dijual lagi seluas 2520 M² ke No. 1140 An. Fattolah, tahun 1978 dijual seluas 850 M² ke No. 1213 An. Sutin B. M. Abduloh jadi sisa tanah masih 2050 M² milik P. Maloen Mail ;
- Bahwa tanah milik P. Maloen sekarang ditempati oleh KUD dan P. Maloen sudah meninggal dunia ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut mulai ada masalah sejak adanya rencana pembuatan jalan tol ;

2. Saksi Lamirun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sengketa tanah ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa terletak di Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan sekarang dikuasai oleh Tergugat II / KUD ;
- Bahwa P. Kyai Mail mempunyai banyak tanah termasuk tanah yang ditempati oleh KUD sampai ke arah Utara adalah milik P Kyai Mail ;
- Bahwa P. Kyai Mail tidak pernah menjual tanahnya karena orangnya baik maka banyak orang yang disuruh tinggal di tanahnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal – usul pembangunan KUD tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KUD sudah membeli tanah sengketa tersebut ;

3. Saksi Sanari, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sengketa tanah ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa terletak di Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan sekarang dikuasai oleh Tergugat II / KUD ;
- Bahwa KUD dibangun di atas tanah milik P. Maloen Mail dan P. Maloen mendapatkan tanah dari membeli, tanah sengketa tidak dijual ke KUD karena P. Maloen orangnya baik jadi disuruh bangun saja dan disamping itu juga ada orang lain yang tinggal di situ ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KUD pernah membeli tanah sengketa dari P. Maloen atau tidak ;
- Bahwa tanah P. Maloen sudah habis dijual tinggal di KUD tersebut ;

4. Saksi Subeno, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sengketa tanah ;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa terletak di Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan sekarang dikuasai oleh Tergugat II / KUD ;
- Bahwa KUD dibangun di atas tanah milik P. Maloen Mail dan P. Maloen mendapatkan tanah dari membeli, tanah sengketa tidak dijual ke KUD karena P. Maloen orangnya baik jadi disuruh bangun saja dan disamping itu juga ada orang lain yang tinggal di situ ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KUD pernah membeli tanah sengketa dari P. Maloen atau tidak ;
- Bahwa tanah P. Maloen sudah habis dijual tinggal di KUD tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa berupa tanah dan bangunan, untuk kejelasan dalam pemeriksaan perkara ini, maka dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 27 April 2016 yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Baturetno No. 2 RT 04 RW. 01 Dukuh Nampes Desa Baturetno, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa berdiri bangunan kantor KUD "Dengkol" sebagai pihak Tergugat II yang menguasai dan menempati tanah tersebut sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa atas tanah obyek sengketa tersebut dibenarkan oleh masing - masing pihak ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 04 Mei 2016, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan provisi agar melarang kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk memindahtangankan dan atau membaliknamakan obyek sengketa kepada pihak lain dan meletakkan tanda - tanda yang diperlukan di atas tanah obyek sengketa untuk melarang segala proses pembangunan maupun peralihan hak atas tanah obyek sengketa agar diketahui orang umum jika terhadap obyek sengketa masih dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan provisi tersebut, oleh karena berdasarkan pembuktian dan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan ternyata obyek sengketa tidak dipindahtangankan dan atau dibaliknamakan maupun dialihkan kepada pihak lain serta tidak sedang dalam proses

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan, maka dengan demikian gugatan provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan subjek hukum karena pihak - pihak yang menguasai obyek sengketa tanah dan bangunan tidak diikutsertakan dalam perkara ini, selain itu juga tidak mengikutsertakan semua ahli waris Dari Maluin Mail sebagai subyek atau para pihak dalam perkara ini diantaranya 1. ACHMAD ANSOR bin MALUIN, 2. SITI binti MALUIN, 3. ACHMAD bin MAIL, 4. TEKEN binti MAIL, 5. PANING binti MAIL, 6. TANAH binti MAIL, 7. SUNAINI binti TANI, 8. Ali USMAN bin TANI, 9. M. SYAIFUDDIN bin TANI dan salah satu nama dari Tergugat salah yaitu Tergugat III bukan bernama Muhammad Ansor tetapi yang benar ACHMAD MANSOR bin MALUIN, disamping itu Para Penggugat mengatakan sebagai pemilik dari obyek sengketa andaikan berdasarkan akte jual - beli atau peralihan lainnya maka jual - beli atau berupa akte yang dibuat oleh Camat selaku PPAT maka Camat atau PPAT selaku pembuat akte jual - beli harus dijadikan para pihak dalam perkara ini, tidak dijadikan sebagai subjek dalam gugatan ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 378/K/Pdt/1985/ tanggal 11 Maret 1986 ;

Menimbang, bahwa demikian juga bersamaan dengan jawaban Tergugat II Konvensi mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dimana tanah yang terletak di Jalan Raya Baturetno No. 2 RT 04 RW. 01 Dukuh Nampes Desa Baturetno, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang terdaftar dalam persil No. 51 a Kelas D 1 Buku C No. 502 seluas 1.000 M² dengan batas – batas :

Utara	:	Sutin ;
Selatan	:	Jalan ;
Timur	:	Sutin ;
Barat	:	Jalan ;

yang disengketakan saat ini di atasnya berdiri kantor KUD Dengkol yang sebelumnya dikenal KUD "Harapan" Dengkol sejak tahun 1981 dan telah

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan anggaran dasar pada tanggal 27-12-1995 yang merubah nama menjadi KUD "Dengkol" sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa berupa bangunan gedung KUD "Dengkol" yang dikuasai, ditempati oleh KUD "Dengkol" sebagai pihak Tergugat II dan tidak ada pihak lain selain KUD "Dengkol" (Tergugat II) yang menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut, maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I mengenai kekurangan subjek hukum karena pihak - pihak yang menguasai obyek sengketa tanah dan bangunan tidak diikutsertakan dalam perkara ini, tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian juga tidak mengikutsertakannya semua ahli waris Dari Maluin Mail sebagai subyek atau para pihak dalam perkara ini dan Camat selaku PPAT pembuat akte jual - beli harus dijadikan para pihak dalam perkara ini serta salah satu nama dari Tergugat salah yaitu Tergugat III bukan bernama Muhammad Ansor tetapi yang benar ACHMAD MANSOR bin MALUIN, Majelis berpendapat meskipun terdapat salah penyebutan nama akan tetapi pihak yang dimaksud sebagai Tergugat III adalah sama dan tidak salah orang, sedangkan tidak dijadikan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini hanya Para Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa saja yang digugat (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971) "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa - siapa yang akan digugatnya", oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum dan juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, oleh karena dalam surat jawaban tidak dijelaskan dimana letak kekaburan atau

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak jelasnya atas surat gugatan sehingga dalil eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum, dimana menurut Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari (Alm) H. Moh. Maksom Toha memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. 04 RW. 01 Jalan Raya Baturetno Dukuh Nampes Desa Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang dengan Persil No. 51a Klas D I buku C No. 502 seluas ± 1000 m² yang dibeli oleh (Alm) H. Moh. Maksom Toha ketika masih hidup pada tahun 1970 dari P. Mail alias Maluin Mail yang selanjutnya disebut obyek sengketa, kemudian sejak tahun 1980 sampai sekarang obyek sengketa tersebut dipinjam oleh Tergugat I (Nurawi), untuk dibangun dan ditempati Tergugat II (KUD Dengkol dahulu bernama Badan Usaha Unit Desa Dengkol), sekitar tahun 2009 Para Penggugat telah meminta secara baik - baik kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut namun ditolak dengan alasan tidak jelas dan justru mengklaim obyek sengketa yang ditempati adalah miliknya, sedangkan Tergugat I menyangkal telah melakukan perbuatan melawan hukum karena orang tua Para Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat I bahwa tanah yang ditempati KUD Dengkol pinjam ke kakek Tergugat III dan IV sehingga yang berhak atas obyek sengketa tersebut adalah Tergugat III dan IV bukan milik Para Penggugat dan bukan milik Tergugat II, demikian juga Tergugat II menyangkal telah melakukan perbuatan melawan hukum karena obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat II yang diperoleh secara sah dari bantuan hibah Pemerintah Jepang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malang dan sebagai pelaksana untuk Koperta Baturetno pada waktu itu diketuai oleh (Alm) H. Moh. Maksom

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus yang menjadi Kepala Desa Baturetno pada waktu itu, sehingga tidak benar jika pembelian tanah tersebut diklaim / diakui sebagai harta warisan oleh ahli waris (Alm) H. Moh Maksum Toha dikarenakan dana / uang untuk pembelian tanah tersebut bukanlah berasal dari dana pribadi melainkan bantuan hibah dari Pemerintah Jepang kepada kelompok tani, Tergugat III dan IV juga menyangkal melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat III dan IV adalah ahli waris dari Maluin Mail sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa justru Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena hanya mengaku – ngaku sebagai pemilik atas obyek sengketa yang tidak mempunyai dasar hukum, Turut Tergugat I menyangkal melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada kaitan hukum dalam perkara ini apalagi terhadap obyek sengketa justru Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu gugatan tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPPerdata / pasal 163 HIR, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 23 dan alat bukti keterangan Saksi dibawah sumpah, yaitu saksi Edy Yusuf, saksi Sonhaji, saksi Atmuji dan saksi Nurmansyah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus untuk membuktikan dalil gugatan rekompensinya Tergugat I hanya mengajukan alat bukti keterangan Saksi dibawah sumpah, yaitu saksi Sujiono, saksi Lamirun, saksi Sanari dan saksi Subeno dan tidak mengajukan alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus untuk membuktikan dalil gugatan rekompensinya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 24 dan alat bukti

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi dibawah sumpah, yaitu saksi Nursalim, saksi Maksum dan saksi Dwi Irianto Suprihatmoko ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus untuk membuktikan dalil gugatan rekonspensinya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III - 1 sampai dengan T.III - 9 dan alat bukti keterangan Saksi dibawah sumpah, yaitu saksi Sujiono, saksi Lamirun, saksi Sanari dan saksi Subeno ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus untuk membuktikan dalil gugatan rekonspensinya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.IV - 1 sampai dengan T.IV - 10 dan alat bukti keterangan Saksi dibawah sumpah, yaitu saksi Sujiono, saksi Lamirun, saksi Sanari dan saksi Subeno ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus untuk membuktikan dalil gugatan rekonspensinya juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT. - 1 dan alat bukti keterangan Saksi dibawah sumpah, yaitu saksi Sujiono, saksi Lamirun, saksi Sanari dan saksi Subeno ;

Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan oleh Para Penggugat beserta bukti – buktinya dan apa yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I beserta bukti – buktinya, Majelis dalam gugatan a quo telah menemukan fakta - fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal oleh masing - masing pihak, hal - hal tersebut sebagai berikut :

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I terjadi sengketa tanah ;
- Bahwa obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Baturetno No. 2 RT 04 RW. 01 Dukuh Nampes Desa Baturetno, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa berdiri bangunan kantor KUD “Dengkol” sebagai pihak Tergugat II yang menguasai dan menempati tanah tersebut sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang ;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Menimbang, bahwa terhadap fakta - fakta yang telah diakui atau setidak - tidaknya tidak disangkal oleh masing - masing pihak tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa hal - hal tersebut dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa persoalan pokok yang perlu dipertimbangkan dalam gugatan a quo adalah apakah tanah obyek sengketa milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan asal – usul tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan orang tua Para Penggugat yang bernama (Alm) H. Moh. Maksom Toha memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari P. Mail alias Maluin Mail pada tahun 1970, sedangkan Tergugat II dalam dalil jawabannya menyatakan memperoleh tanah obyek sengketa dari bantuan dana hibah Pemerintah Jepang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malang dan Tergugat III maupun Tergugat IV menyatakan memperoleh tanah obyek karena sebagai ahli waris dari Maluin Mail yang merupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan asal – usul tanah obyek sengketa dan kepemilikannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 23 dan keterangan saksi di bawah sumpah, yaitu saksi Edy Yusuf, saksi Sonhaji, saksi Atmuji dan saksi Nurmansyah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan menilai bukti surat tersebut di atas ternyata bukti surat P – 1 sampai dengan P – 11 berupa surat pernyataan yang dibuat sendiri secara sepihak oleh Para Penggugat dan tidak ada sama sekali yang menerangkan asal – usul tanah obyek sengketa dan cara perolehan dan peralihan kepemilikannya, selain itu bukti surat pernyataan yang dibuat sendiri secara sepihak oleh Para Penggugat bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas alas hak tanah dan bangunan, sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa demikian juga bukti surat P – 12, P – 17, P – 19, P – 20 dan P – 21 berupa surat pernyataan yang dibuat sendiri secara sepihak, tidak ada yang menerangkan asal – usul tanah obyek sengketa, cara perolehan dan peralihan kepemilikannya, sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan juga ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P – 13, P – 14, P – 15, P – 16, P – 18, P – 22 dan P – 23 oleh karena berupa buku letter C, gambar situasi buku letter C, SPPT PBB tahun 2002, Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan, SPPT PBB tahun 1998, foto obyek bersengketa dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturetno, Majelis berpendapat bahwa bukti - bukti surat tersebut hanya menandakan siapa yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan apalagi di dalam SPPT itu sendiri tercantum kalimat “SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak”, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan “Surat Petok Pajak Bumi adalah bukan merupakan bukti mutlak tanah sengketa milik orang yang namanya tercantum dalam Surat Petok Pajak Bumi” dan vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan “Surat Kitir Tanah bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam Kitir Tanah tersebut adalah juga pemilik tanah” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 234 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993 yang menyatakan “Bahwa buku letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya”, sehingga bukti surat tersebut di atas juga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama saksi Edy Yusuf keterangannya hanya mendengar tanah obyek sengketa milik H. Maksu yang dipinjam oleh Pak Nurawi kemudian dibangun gedung KUD sekitar tahun 1981 dan tidak pernah melihat surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut, juga tidak mengetahui dari mana H. Maksu memperoleh tanah obyek sengketa tersebut ;



Menimbang, bahwa Saksi Para Penggugat yang bernama Sonhaji tidak mengetahui asal – usul tanah obyek sengketa, juga tidak mengetahui siapa pemilik tanah obyek sengketa tersebut yang berdiri bangunan KUD dan saksi Atmuji hanya mendengar cerita dari banyak warga pada tahun 1960 tanah milik Maliun dibeli oleh H. Maksun lalu pada tahun 1970 di atas tanah tersebut dibangun Koperta dan yang membangun adalah H. Maksun sebagai Kepala Koperta, saksi Atmuji tidak mengetahui pembelian tanah obyek sengketa tersebut, selanjutnya di lokasi tanah tersebut dibangun gedung Koperta / KUD dan tidak ada masyarakat yang protes dan saksi Atmuji tidak mengetahui surat – surat pembelian tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi Para Penggugat yang bernama Nurmansyah adalah karyawan KUD pernah mendengar cerita dari Pak Nurawi kalau KUD mempunyai tanah untuk didirikan bangunan kantor KUD sebab kantor KUD yang berada di kantor Desa sudah tidak layak ;

Menimbang, bahwa Saksi – Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas keterangannya hanya mendengar cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara sehingga keterangan Saksi – Saksi tersebut di atas tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dan haruslah dikesampingkan (vide Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983 yang menegaskan “Saksi – Saksi yang diajukan PENGUGAT semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti” dan vide Putusan MA No. 4057 K/Pdt/1986 yang mengatakan “keterangan yang dikemukakan Saksi – Saksi hanya keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*, oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang – Undang sebagai alat bukti”);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu bukti surat P – 1 sampai dengan P – 23 sama sekali tidak ada yang menerangkan asal – usul tanah obyek sengketa, cara perolehan dan peralihan kepemilikannya, begitu juga keterangan saksi Edy Yusuf, saksi Sonhaji, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmuji dan saksi Nurmansyah hanya mendengar cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, sehingga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi – saksi tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang menyatakan obyek sengketa adalah milik Para Penggugat dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi – saksi dikesampingkan, maka dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan asal – usul tanah obyek sengketa dan kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan asal – usul tanah obyek sengketa dan kepemilikannya, Tergugat II mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat T.II - 1 sampai dengan T.II - 24 dan alat bukti keterangan Saksi dibawah sumpah, yaitu saksi Nursalim, saksi Maksum dan saksi Dwi Irianto Suprihatmoko ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan menilai bukti surat tersebut di atas ternyata bukti surat T.II – 1, T.II – 14 sampai dengan T.II – 24 berupa Akta Pendirian KUD Dengkol dan buku laporan pertanggungjawaban pengurus KUD per tahun, tidak ada sama sekali yang menerangkan dan berkaitan dengan asal – usul tanah obyek sengketa, cara perolehan dan peralihan kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.II – 2 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Alm. pak Irjak, T.II – 3 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Alm. pak Riamun, T.II – 4 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan, T.II – 5 berupa Lampiran Daftar Hadir Rapat, T.II – 6 berupa surat keterangan kematian Alm. pak Riamun dan T.II – 13 berupa Akta Hibah tanah P.H. Naimun merupakan surat pernyataan yang dibuat sendiri secara sepihak dan tidak ada sama sekali yang menerangkan maupun yang berkaitan dengan asal – usul tanah obyek sengketa, cara perolehan dan peralihan kepemilikannya ;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.II – 7 sampai dengan T.II – 12 berupa bukti pembayaran / pelunasan PBB per tahun, bukti - bukti surat tersebut hanya menandakan siapa yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan apalagi di dalam SPPT itu sendiri tercantum kalimat “SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak”, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan “Surat Petok Pajak Bumi adalah bukan merupakan bukti mutlak tanah sengketa milik orang yang namanya tercantum dalam Surat Petok Pajak Bumi” dan bukti surat tersebut dan tidak menerangkan asal – usul tanah obyek sengketa, cara perolehan dan peralihan kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi yang diajukan oleh Tergugat II yang bernama saksi Nursalim keterangannya hanya mengetahui pak Maksum Toha yang membeli tanah untuk KUD berdasarkan cerita dari pak Irjak dan tidak mengetahui transaksi jual belinya, saksi Maksum pada pokoknya hanya mengetahui adanya somasi terhadap obyek sengketa dan proses mediasi di kantor Desa baturetno, sedangkan asal – usul tanah obyek sengketa dan kepemilikannya, saksi Maksum tidak mengetahuinya serta saksi Dwi Irianto Suprihatmoko tidak mengetahui secara langsung asal – usul tanah obyek sengketa, cara perolehan dan peralihan kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut di atas hanya mendengar cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 ayat (1) KUHPdata sehingga keterangan Saksi – Saksi tersebut di atas tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian dan tidak mengetahui asal – usul tanah obyek sengketa dan kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi tidak dapat mendukung dan menguatkan dalil jawaban yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan asal – usul tanah obyek sengketa dan kepemilikannya, Tergugat III dan Tergugat IV

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat T.III - 1 sampai dengan T.III - 9 dan T.IV - 1 sampai dengan T.IV - 10 serta alat bukti keterangan Saksi dibawah sumpah, yaitu saksi Sujiono, saksi Lamirun, saksi Sanari dan saksi Subeno ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan menilai bukti surat tersebut di atas ternyata bukti surat T.III - 1 sampai dengan T.III - 4, T.III - 6 dan T.III - 7 berupa surat pernyataan / keterangan yang dibuat sendiri secara sepihak dan tidak ada sama sekali yang menerangkan asal - usul tanah obyek sengketa, cara perolehan dan peralihan kepemilikannya, demikian juga bukti surat T.III - 8 dan T.III - 9 berupa berita acara musyawarah mediasi dan daftar hadir mediasi, juga tidak ada yang menerangkan asal - usul tanah obyek sengketa, cara perolehan dan peralihan kepemilikannya, sehingga bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas alas hak tanah dan bangunan ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti surat T.IV - 1 sampai dengan T.IV - 10 berupa surat keterangan kematian dan bukti identitas keluarga yang sama sekali tidak menerangkan asal - usul tanah obyek sengketa, cara perolehan dan peralihan kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.III - 5 dan bukti surat TT.I - 1 berupa Kutipan dari buku huruf C Desa No. 52 dan bukti surat kerawang Desa Baturetno, Majelis berpendapat bahwa bukti - bukti surat tersebut bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan "Surat Petok Pajak Bumi adalah bukan merupakan bukti mutlak tanah sengketa milik orang yang namanya tercantum dalam Surat Petok Pajak Bumi" dan vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan "Surat Kitir Tanah bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam Kitir Tanah tersebut adalah juga pemilik tanah" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 234 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993 yang menyatakan "Bahwa buku letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya";

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I yang bernama saksi Sujiono, saksi Lamirun saksi Sanari dan saksi Subeno pada pokoknya keempat saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung asal – usul tanah obyek sengketa, cara perolehan dan peralihan kepemilikannya, sehingga keterangan keempat saksi tersebut tidak mendukung dan menguatkan dalil jawaban yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat III, Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi tidak dapat membuktikan dalil jawaban yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat III, Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan asal – usul tanah obyek sengketa dan kepemilikannya, dengan demikian gugatan Para Penggugat yang menyatakan agar tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah obyek sengketa sehingga berdasarkan fakta hukum yang diakui atau tidak disangkal oleh masing – masing pihak tersebut di atas Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang akan tetapi belum dapat dinyatakan sebagai kepemilikannya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 “Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”) ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan yang menyatakan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat ditolak, sedangkan petitum - petitum yang lain bertumpu pada petitum tersebut yang telah ditolak, maka dengan demikian petitum - petitum yang lainnya juga haruslah ditolak, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi yang cukup besar, yaitu kerugian materiil berupa biaya pengurusan dan ganti rugi untuk menghadapi gugatan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dalam persidangan masing - masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil berupa beban batin karena gugatan Para Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi selalu memikirkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menjadi beban batin yang bila dinilai dengan uang tidak ternilai harganya, namun Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi menetapkan nilainya masing - masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa demikian juga Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan apapun yang menjadi alasan gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tidak mau menyerahkan obyek sengketa karena merupakan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi yang diperoleh secara sah dari bantuan hibah Pemerintah Jepang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malang yang dipergunakan untuk kepentingan bersama (Koperta) pada waktu itu dan Koperasi Unit Desa Dengkol (saat ini) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi sangat tidak beralasan hukum dan cenderung memutar balikkan fakta hukum yang ada, kerugian materiil dan immateriil yang diminta oleh Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi sangatlah tidak berdasar hukum, tidak jelas atau terperinci ;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi formalitas apakah gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi tersebut menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi, yaitu kerugian materiil berupa biaya pengurusan dan ganti rugi untuk menghadapi gugatan dalam persidangan masing - masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil berupa beban batin karena Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi selalu memikirkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang bila dinilai dengan uang tidak ternilai harganya, namun menetapkan nilainya masing - masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonvensi tersebut tidak dijelaskan / diuraikan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi apa saja yang termasuk merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dirinci / diuraikan maupun dijelaskan besarnya nilai kerugian materiil maupun immateriil sehingga kerugian materiil masing - masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil masing - masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil gugatan rekonvensi tersebut tidak dijelaskan / diuraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dan tidak dirinci / diuraikan maupun dijelaskan kerugian materiil maupun immateriil, maka gugatan rekonvensi tersebut menjadi tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa demikian juga dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dalam surat jawabannya yang tidak memilah - milah melainkan dicampur menjadi satu antara dalil eksepsi, dalil pokok perkara dalam konvensi dan dalil pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam reconvensi sehingga surat jawaban tidak tersusun secara sistematis menyebabkan gugatan reconvensi tersebut menjadi rancu, tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan reconvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi Para Penggugat Reconvensi / Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I Konvensi tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan reconvensi tersebut untuk seluruhnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijke verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Reconvensi ditolak, sedangkan gugatan reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Reconvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 132a HIR dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijke verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.981.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Syaifullah, SH., dan Yoedi Anugrah Pratama, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Suwiyono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri Turut Tergugat II ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

SYAIFULLAH, SH.

Ttd.

EDY ANTONNO, SH.

Ttd.

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUWIYONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	50.000,-
3.	Ongkos Panggilan	Rp.	2.855.000,-
4.	PNBP	Rp.	35.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,-
6.	Redaksi	Rp.	5.000,-
7.	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,- +</u>
	Jumlah	Rp.	3.981.000,-

(tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)